

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat pembukaan UUD 1945 dari tahun ke tahun terus meningkat. Pembangunan merupakan salah satu sarana untuk mensejahterakan rakyat, oleh sebab itu setiap negara termasuk Indonesia selalu giat melakukan kegiatan pembangunan, salah satunya adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas agar tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut ada pada pundak Pemerintah.

Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan menggunakan tanah negara, namun karena terbatasnya tanah negara, maka kemudian mulai ada kebijakan untuk menggunakan tanah masyarakat yang telah dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Salah satu tanah yang digunakan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu tanah yang mempunyai hak milik. Pada masa sekarang ini adalah sangat sulit melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara, dan sebagai jalan keluar yang ditempuh adalah dengan memperoleh tanah-tanah hak warga.

Permasalahan pertanahan semakin kompleks terjadi, sebagai akibat meningkatnya kebutuhan manusia akan ruang. Oleh karena itu pelaksanaan atau implementasi Undang Undang Pokok Agraria di lapangan menjadi semakin tidak sederhana. Persaingan mendapatkan tanah telah banyak memicu konflik baik secara vertikal maupun horizontal yang semakin menajam. Meski demikian perlu disadari bahwa sengketa pertanahan sesungguhnya bukan lagi hal yang baru. Tanah tidak saja dipandang sebagai alat produksi semata melainkan juga sebagai alat untuk berspekulasi (ekonomi). Kepemilikan tanah juga sangat penting, secara makro penyebab munculnya sengketa pertanahan dengan berbagai variasi antara lain harga.

Tanah yang meningkat dengan cepat, kondisi masyarakat yang semakin kurang sadar dengan bukti kepemilikan hak atas tanah seperti sertifikat tanah, surat tanah, akta tanah dan lainnya. Dengan demikian masyarakat sangat sulit untuk memenangkan suatu kasus yang menyangkut dengan pemahaman kepemilikan hak atas tanah. Pada hakekatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan dibidang pertanahan dimana konflik akan semakin mencuat disebabkan kebutuhan dan kepentingan individu yang berbeda. Sebagai contoh kongkret antara perorangan dengan perorangan, biasanya kasus ini terjadi dalam kasus tanah warisan keluarga: perorangan dengan badan hukum biasanya terjadi pada kasus sengketa tanah milik pemerintah yang digarap perorangan; badan hukum dengan badan hukum lainnya.

Pembangunan terus meningkat dan persediaan tanah pun semakin terbatas. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan konflik, karena kepentingan

umum dan kepentingan perorangan saling berbenturan. Salah satu tanah yang digunakan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan paling sering menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat pemegang hak atas tanah adalah tanah yang dilekati dengan hak milik. Hak milik atas tanah merupakan salah satu hak atas tanah yang terkuat, terpenuh, dan bersifat turun temurun.

Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak memiliki batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Penggunaan tanah merupakan keterkaitan antar aktifitas manusia dengan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak manusia yang bermukim pada suatu wilayah, maka semakin besar intervensi manusia dalam mengubah fungsi lahan untuk berbagai macam bentuk kegiatan. Perubahan fungsi tanah tersebut akan menimbulkan konsekuensi terhadap lingkungan.

Dalam pengambilan keputusan desa ada dua macam keputusan yaitu, keputusan beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela tanpa sanksi yang jelas. Dapat dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat. Dan ada juga keputusan yang dibuat lembaga formal desa untuk melaksanakan fungsi pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil oleh lembaga tersebut pada prosedurnya yang telah disepakati bersama, seperti MUSBANGDES (Musyawarah Pembangunan Desa) yang dilakukan setahun sekali dibalai Desa.

Salah satu daerah pedesaan yang mengalami penggunaan tanah warga untuk pelebaran jalan, dalam melakukan pelebaran jalan di areal perkebunan

warga yang berada di Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan. Di areal tersebut terdapat barisan pemukiman warga dan adanya areal pertanian warga tersebut yang luasnya pertanian tersebut berkisar seluas ± 400 hektar runtun berbaris sepanjang ± 3 km yang dimiliki oleh beberapa warga yang berbeda dengan luas yang berbeda pula. Masing-masing pemilik pertanian ini memiliki surat kepemilikan tanah yang berbeda. Menurut sebahagian warga pertanian dan tersebut merupakan warisan dari orang tua sehingga soal surat tanah atau akta tanah sudah ada jauh sebelum diwariskan dan meneruskan pertanian tersebut. Namun ketika dianalisis ada banyak warga yang memiliki surat tanah hanya dengan surat keterangan Camat dan Kepala Desa, sebagaimana yang kita ketahui surat kepemilikan tanah yang paling tinggi adalah sertifikat hak atas tanah.

Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman warga mengenai hak atas kepemilikan tanah. Walaupun demikian surat kepemilikan tersebut tetap sah secara hukum. Dalam implementasi Undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang berhak mendapatkan ganti rugi adalah kepada pemegang hak atas tanah yang terkena tanahnya untuk pelebaran jalan. Konflik pun muncul saat pemerintahan desa setempat mengambil keputusan untuk melakukan pelebaran jalan pada areal pemukiman warga untuk melancarkan perjalanan ke areal pertanian warga. Satu meter tanah dari barisan tanah warga seluas ± 400 hektar berbaris sepanjang ± 3 km digali untuk membantu jalannya pelebaran jalan. 1 hingga 2 meter tanah, wargapun ikut terseret oleh galian tersebut.

Pemerintah desa yang dalam hal ini sebagai kepala pemerintahan Desa telah melakukan upaya dengan mengeluarkan peraturan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan dalam rangka kepentingan umum. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari konflik yang terjadi sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Tetapi dalam implementasi dan pelaksanaannya sering menemui kendala atau hambatan yang berujung pada kebuntuan sehingga proses pembangunan menjadi terhambat. Hal ini memicu kekecewaan warga karena tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai atas keputusan tersebut.

Namun demikian warga memberikan tanahnya. jika memang diperlukan untuk kepentingan umum dengan mendapat ganti rugi, dan yang menjadi konflik adalah ketika pemerintah desa tidak memberikan ganti rugi yang selukupnya. Warga mempertanyakan program dari pemerintahan desa tersebut pada pihak yang bersangkutan mengharapkan ada ganti rugi dari penggunaan tanah. Melihat persoalan tersebut, diketahui bahwa masalah kepemilikan tanah perkebunan warga merupakan pemilik yang sah secara hukum, sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Dalam Kepentingan Umum sudah selukupnya ada ganti rugi, seperti pada pasal 40 “Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil” namun dalam konflik kali ini hal tersebut tidak terlaksana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau keputusan musyawarah yang telah disepakati antar pemerintah desa dengan masyarakat Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan yang dalam perjanjian akan memberikan sejumlah

uang dan juga memperbaiki tanah yang telah dipakai dalam pelebaran jalan tersebut.

Karena sejauh ini yang diketahui masih banyak dari warga yang kurang memahami mengenai hak kepemilikan tanah dan kurangnya ketegasan masyarakat setempat dalam menyikapi suatu konflik khususnya dalam konflik pertanahan. Untuk mengkaji masalah tersebut, maka penulis mencoba mengadakan penelitian dengan mengangkat sebuah judul : **“Persepsi Masyarakat Tentang Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Tanah Warga Untuk Pelebaran Jalan Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari latar belakang yang akan diteliti dalam lingkup permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Implementasi UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan yang dilakukan pemerintah desa kurang sesuai .
2. Kurangnya Pengetahuan sebahagian masyarakat memahami UU Noomor 2 Tahun 2012 .
3. Tidak sesuainya ganti rugi atas penggunaan tanah perkebunan warga di Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan.

4. Surat hak atas kepemilikan tanah warga merupakan hal yang perlu dipertanyakan karena Kebanyakan warga hanya memiliki surat tanah dari Camat dan Kepala Desa sebagaimana yang kita ketahui bahwa surat kepemilikan paling tinggi adalah sertifikat hak atas tanah.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis membuat batasan masalah agar pembahasannya tidak terlalu luas. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian adalah:

1. Implementasi UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan yang dilakukan pemerintah desa kurang sesuai.
2. Tidak sesuainya ganti rugi atas penggunaan tanah perkebunan warga di Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dari masalah yang akan diteliti. Karena rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Maka dari penjelasan diatas rumusan masalah dalam hasil penelitian ini adalah Bagaimana persepsi masyarakat tentang Pemerintah Desa terhadap penggunaan tanah warga untuk pelebaran jalan yang tidak sesuai memberikan ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pelebaran jalan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian merupakan langkah utama agar dapat menentukan kearah mana sasaran yang dicapai dalam suatu penelitian. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pemerintah desa yang tidak sesuai memberikan ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pelebaran jalan dan tidak sesuainya program pemerintah desa dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, memperluas wawasan pengetahuan penulis terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini pemerintah desa Perbangunan kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang kebijakan pemerintah desa dalam penggunaan tanah warga untuk pelebaran jalan.
3. Masyarakat akan dapat memahami dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan.